



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 01.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 01/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar Mutu Kompetensi Lulusan khususnya Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana disusun untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana bertujuan untuk menjamin agar mutu lulusan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI level 6), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan kriteria yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Selanjutnya secara teknis dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CPL). Hal tersebut dipertegas dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Perumusan standar kompetensi lulusan khususnya program sarjana berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas menjadikan Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, dan proses pelaksanaan pendidikan diakui secara nasional.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu kompetensi lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
2. SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. SKL (Standar Kompetensi Lulusan) adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan suatu program studi.
5. CP MK (Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan pada suatu mata kuliah.

6. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
9. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
10. Ketrampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
11. Ketrampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan program sarjana dengan CPL program studi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi	<p>Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

		<p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p>
2	<p>Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan pendidikan program sarjana dengan CPL program studi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNi level 6, standar nasional pendidikan tinggi, dan visi Universitas</p>	<p>Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut:</p> <p>Aspek Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama yang menunjang bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, peternakan dan, industri. <p>Aspek Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

		<p>mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab nya; 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p>Aspek Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong penciptaan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya; 2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisis informasi dan data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian dengan mengedepankan kepedulian sosial; 3. Mampu memberikan alternatif solusi
--	--	---

		<p>berbekal sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; memiliki kemampuan literasi.</p> <p>Capaian Pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh program studi berdasarkan KKNI, CPL program studi yang telah disahkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, masukkan dari asosiasi profesi, dan masukkan dari asosiasi</p>
--	--	--

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu kompetensi lulusan khususnya program sarjana adalah:

1. SKL wajib digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan program sarjana oleh semua program studi sarjana di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
2. menyusun buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
3. memberikan pelatihan bagi dosen dalam membuat perencanaan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
4. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
5. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SKL dalam penyelenggaraan pendidikan program sarjana melalui proses pembelajaran pada semua mata kuliah.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. rumusan kompetensi lulusan program sarjana yang disusun oleh program studi selaras dengan standar mutu kompetensi lulusan;
2. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki sikap sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
3. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki pengetahuan sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
4. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
5. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki keterampilan khusus sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;

6. program studi memiliki dokumentasi proses asesmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran;
7. program studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan asesmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran;
8. program studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
9. program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan; dan
10. program studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

H. Target Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Target capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
2. tingkat kepuasan pengguna lulusan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
3. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
4. pencapaian rata-rata hasil pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
5. prosentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal; dan
6. prosentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan nasional semakin meningkat.

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu kompetensi lulusan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. dokumen standar isi pembelajaran;
2. dokumen standar proses pembelajaran;
3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu kompetensi lulusan program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA**






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 02.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 02/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 8 yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar Isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Standart isi pembelajaran merupakan acuan minimum yang ditetapkan Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam menetapkan struktur kurikulum, kompetensi lulusan, beban belajar, kalender akademik yang telah ditetapkan Universitas. Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu isi pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Kelompok dosen/dosen pengampu mata kuliah

D. Definisi Istilah(di urutkan, teknik, dan bahasa)

1. Standart isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran..
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk matakuliah.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Sarjana (S1) wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat.
4. Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum.
5. Satuan Kredit semester adalah takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kurikuler dalam proses pembelajaran, takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam satu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum, takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran terdiri dari perencanaan pelaksanaan dan assesmen pembelajaran.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
7. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
8. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu kemampuan kerja yang disesuaikan dengan

struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNi disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

10. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, peneltiandan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
11. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Sesuai Dengan Standar Nasional yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman penyusunan kurikulum disusun berdasarkan peraturan nasional yang berlaku. b. Pedoman penyusunan kurikulum digunakan untuk seluruh Program Studi berbasis karakter lokal.
2	Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai standar nasional	<p>Dalam kurikulum mencerminkan pencapaian pembelajar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Ketrampilan Umum dan Khusus 3. Pengetahuan <p>Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. 2.2. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui matakuliah umum penciiri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciiri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas
3	Program studi harus	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai

	<p>menyusun kurikulum sesuai dengan KKNi dan standar nasional yang berlaku</p>	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi Universitas. 2. KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi masing-masing 3. KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) UN PGRI Kediri dan CPL Prodi. 4. KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21). 5. KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Prodi 6. Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi. 7. Rumusan KPS memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.
4	<p>Program studi harus menyusun kurikulum untuk program Sarjana, dengan keluasan dan kedalaman materi sesuai CPL Prodi</p>	<p>Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan serta mengacu pada KKNi yakni pada level 6 (SI). 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program sarjana/ sarjana terapan adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan

		<p>tersebut secara mendalam.</p> <p>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif</p> <p>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p>
5	<p>Kurikulum program studi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian Pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNi level 6 untuk sarjana</p>	<p>Kurikulum memuat pernyataan:</p> <p>1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian</p> <p>2. Kesesuaian bahan kajian dengan matakuliah</p> <p>3. Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran</p>

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi.
3. Wakil Rektor I mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat fakultas sampai program studi

G. Indikator Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Program studi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
2. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum program studi.

H. Target Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Target capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi
3. Wakil Rektor I dan Dekan mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat program studi.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. dokumen standar kompetensi lulusan;
2. dokumen standar proses pembelajaran;

3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar isi pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 03/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi, maka dilakukan melalui proses pembelajaran terstruktur yang memiliki karakteristik tertentu, terencana, terlaksana, dan mengacu pada beban belajar mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Proses pembelajaran yang diterapkan memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh setiap dosen secara individual atau tim dalam kelompok keahlian dalam program studi berupa rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, atau satuan acara perkuliahan (SAP). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai isi kajian pembelajaran dan mengacu pada RPS, silabus atau SAP yang telah dibuat.

Selain itu, pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, berikut kegiatan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing dengan bobot 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, dan nilai.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu kompetensi lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Wakil Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Sekretaris Program Studi
6. Kelompok Dosen Atau Dosen Pengampu Mata Kuliah

D. Definisi Istilah

1. Program studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar isi pembelajaran adalah kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran apabila: (1) terdaftar sebagai mahasiswa, (2) tidak dalam masa cuti/berhenti sementara (*stopout*), (3) membayar biaya pendidikan yang ditetapkan, (4) mengisi dan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang ditempuh.
8. Proses pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
9. Proses pembelajaran secara holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
10. Proses pembelajaran secara integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
11. Proses pembelajaran secara saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
12. Proses pembelajaran secara kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian.

13. Proses pembelajaran secara tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
14. Proses pembelajaran secara efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
15. Proses pembelajaran secara kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
16. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
17. Perencanaan proses pembelajaran adalah setiap mata kuliah yang disajikan dibuat terlebih dulu dalam bentuk RPS, Silabus atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) setidaknya memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (5) metode pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (9) daftar referensi yang digunakan.
18. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
19. Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran dalam mata kuliah dapat dipilih sesuai isi materi pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa.
20. Beban belajar mahasiswa adalah beban belajar yang dinyatakan dalam sks, tiap 1 sks setara dengan 50 menit tatap muka dan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing 60 menit.

21. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, minimal 16 (enam belas) kali pertemuan dalam setiap semester, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)	Isi standar proses pembelajaran mencakup: 1. Karakteristik proses pembelajaran, bahwa proses pembelajaran yang diterapkan pada prodi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan proses pembelajaran, bahwa perencanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri, diawali dengan penerbitan surat tugas mengajar dosen oleh dekan atas usul dari kaprodi sesuai bidang keahlian untuk mencapai proses pembelajaran satu semester. Selanjutnya prodi menyusun jadwal perkuliahan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Setiap dosen secara individual atau tim dalam kelompok keahlian dalam program studi membuat rencana pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, atau satuan acara perkuliahan (SAP). 3. Pelaksanaan proses pembelajaran, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai isi kajian pembelajaran dan mengacu pada RPS, silabus atau SAP yang telah dibuat.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>4. Beban belajar mahasiswa, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; ditambah b) kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; ditambah c) kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>5. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>6. Proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai.</p> <p>7. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai</p>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		8. Prodi menugaskan dosen untuk mengampu <i>mata kuliah tertentu berdasarkan bidang keahliannya</i> . 9. Prodi menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 10. Dosen mermbuat RPS dan Kontrak Kuliah kepada mahasiswa sesuai dengan materi kuliah dalam 1 semester. 11. Dosen menyiapkan materi ajar (<i>handout</i>) atau buku ajar untuk mahasiswa dalam perkuliahan 1 semester. 12. Prodi meyediakan presensi kehadiran dosen pengampu untuk setiap mata kuliah dalam 1 semester 13. Prodi menyediakan presensi kehadiran mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam 1 semester

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. Wakil Rektor I menerbitkan kalender akademik dalam satu tahun akademik.
2. Dekan menugaskan Ketua Program Studi untuk merencanakan beban mengajar dosen yang didasarkan pada kalender akademik yang telah diterbitkan.
3. Ketua Program Studi memberikan sosialisasi beban mengajar dosen dalam 1 semester.
4. Dekan menerbitkan Surat Tugas Mengajar.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.

4. Kontrak kuliah di sampaikan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan pertama.
5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
6. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadwal, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

H. Target Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Target capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
4. Kontrak kuliah disampaikan kepada mahasiswa saat perkuliahan pada pertemuan pertama.
5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
6. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadwal, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Proses Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu proses pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. dokumen standar kompetensi lulusan;
2. dokumens tandar isi pembelajaran;
3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu proses pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 04.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 04/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan, (5) pelaporan penilaian dan (6) kelulusan mahasiswa.

Tujuan dilakukannya penilaian diantaranya (1) mengetahui dan menindaklanjuti capaian kompetensi mahasiswa pada standar yang ditetapkan, (2) memberikan umpan balik kepada dosen dalam upaya memperbaiki kegiatan pembelajaran, (3) memberikan bahan pertimbangan bagi dosen dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa, dan (5) mengetahui atau mengontrol apakah program pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

Proses penilaian dalam pembelajaran yang mengacu pada SNI/TKTI, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan memeriksa perkembangan hasil capaian pembelajaran yang diraih mahasiswa. Atas dasar ini, penilaian tidak sekadar menjustifikasi kesalahan, melainkan lebih pada aktivitas memeriksa, mengkaji, mengarahkan, membimbing dan memberi masukan kepada mahasiswa agar memenuhi tuntutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
2. Biro Administrasi Akademik
3. Ketua LPMPSDM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Gugus dan Unit Penjamin Mutu Prodi
7. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan atau hasil belajar mahasiswa selama pembelajaran dilaksanakan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja.

4. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tertentu.
5. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh dosen secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa.
6. Prinsip edukatif merupakan prinsip penilaian yang menekankan pada tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
7. Prinsip otentik merupakan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
8. Prinsip objektif merupakan prinsip penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
9. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
10. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
11. Teknik penilaian adalah serangkaian cara yang dilakukan dosen untuk menilai capaian pembelajaran melalui observasi, kehadiran, unjuk kerja, tes, dan angket.
12. Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat rancangan oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
13. Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester adalah ujian yang menguji sebagai penilaian terhadap pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang disajikan, serta penilaian terhadap kesesuaian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen.
14. Ujian Perbaikan adalah ujian perbaikan tahap akhir yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menepuh mata kuliah tugas akhir dengan asumsi akan memperbaiki nilai mata kuliah yang tidak dibuka pada semester yang sedang ditempuh.
15. Ujian susulan merupakan ujian yang diselenggarakan diluar jadwal ujian tengah semester atau akhir semester disebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian dengan jadwal yang ditetapkan karena sesuatu yang dianggap darurat. Misalnya; sakit, atau kepentingan mendadak.
16. Indeks Prestasi/Indeks Prestasi Sementara (IP/IPS) adalah Nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada mata kuliah tersebut setelah diberi bobot dengan "[Angka Kredit](#)" dalam semester tertentu.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar																														
01	UN PGRI Kediri harus mempunyai pedoman penilaian dan menginformasikannya kepada dosen	<p>Sistem Penjaminan Mutu UNP PGRI Kediri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran meliputi prinsip penilaian, teknik instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran meliputi dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CPMK kepada seluruh dosen dan unit kerja terkait secara tepat dan berkelanjutan. 																														
02	Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkat kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf	<p>Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="794 913 1310 1357"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Numerik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 -100</td> <td>A</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>80 – 84</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>75 – 79</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>70 – 74</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>65 - 69</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>60 - 64</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>55 - 59</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>40 - 54</td> <td>D</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>0- 39</td> <td>E</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	85 -100	A	4,0	80 – 84	A-	3,7	75 – 79	B+	3,3	70 – 74	B	3,0	65 - 69	B-	2,7	60 - 64	C+	2,3	55 - 59	C	2,0	40 - 54	D	1,0	0- 39	E	0
Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik																														
85 -100	A	4,0																														
80 – 84	A-	3,7																														
75 – 79	B+	3,3																														
70 – 74	B	3,0																														
65 - 69	B-	2,7																														
60 - 64	C+	2,3																														
55 - 59	C	2,0																														
40 - 54	D	1,0																														
0- 39	E	0																														
03	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional Dikti.	<p>Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 																														

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar														
04	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik yang tepat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian pada aktivitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, kehadiran, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik 3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3. 6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan 														
05	UNP Kediri harus mampu menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran	<p>Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut:</p> <p>Peringkat Capaian Pembelajaran Berdasarkan IPK untuk Program Sarjana</p> <table border="1" data-bbox="794 1261 1394 1731"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1261 1070 1341">Predikat</th> <th data-bbox="1070 1261 1233 1341">IPK</th> <th data-bbox="1233 1261 1394 1341">Masa Studi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1341 1070 1458">CUM LAUDE</td> <td data-bbox="1070 1341 1233 1458">> 3,50</td> <td data-bbox="1233 1341 1394 1458">Masa studi ≤ 4 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1458 1070 1574" rowspan="2">Sangat Memuaskan</td> <td data-bbox="1070 1458 1233 1574">> 3,50</td> <td data-bbox="1233 1458 1394 1574">Masa studi > 4 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1070 1574 1233 1657">3,01 ≤ IPK < 3,50</td> <td data-bbox="1233 1574 1394 1657">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1657 1070 1731">Memuaskan</td> <td data-bbox="1070 1657 1233 1731">2,76 ≤ IPK < 3,00</td> <td data-bbox="1233 1657 1394 1731">-</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	IPK	Masa Studi	CUM LAUDE	> 3,50	Masa studi ≤ 4 tahun	Sangat Memuaskan	> 3,50	Masa studi > 4 tahun	3,01 ≤ IPK < 3,50	-	Memuaskan	2,76 ≤ IPK < 3,00	-
Predikat	IPK	Masa Studi														
CUM LAUDE	> 3,50	Masa studi ≤ 4 tahun														
Sangat Memuaskan	> 3,50	Masa studi > 4 tahun														
	3,01 ≤ IPK < 3,50	-														
Memuaskan	2,76 ≤ IPK < 3,00	-														

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
06	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
07	Dosen harus mempunyai dokumen tentang mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana penilaian	Rencana penilaian memuat unsur berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama MK, Kode MK, semester dan bobot sks 2. Waktu pelaksanaan penilaian 3. CPMK dan Indikator yang dinilai 4. Bentuk penilaian 5. Bobot penilaian 6. Evaluasi terhadap penilaian
08	Program Studi menjamin mutu soal dan rambu-rambu jawaban ujian yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.	Program Studi harus melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesesuaian CPMK, Indikator dalam RPS. 2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada ujian untuk tengah (UTS) dan akhir semester (UAS) 3. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten 4. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kriteria kelulusan 5. Soal sesuai dengan RPS 6. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif sesuai CPMK.
09	Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran dan mengumumkannya kepada mahasiswa secara transparan	Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian setiap tahap pembelajaran dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penilaian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
10	Prodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah	Evaluasi hasil CPMK: dilakukan secara berkala, terdokumentasikan secara baik, dilaporkan kepada Unit/Biro terkait, ditindaklanjuti secara konsisten, berbasis data dan TI
11	UN PGRI Kediri harus mampu menghasilkan lulusan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Dikti	UN PGRI Kediri menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK minimal 2,76 tanpa nilai D dan E, menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks (Skripsi) dengan lama studi maksimal 14 semester (7 tahun) dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat dengan nilai 375.
12	UN PGRI Kediri harus memberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi semua lulusan	Semua lulusan UN PGRI Kediri akan mendapatkan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
13	Program Studi harus melakukan tindaklanjut terhadap hasil evaluasicapaian pembelajaran lulusan	Program studi melakukan <i>jejak pendapat</i> kepada <i>stake holder</i> terhadapcapaian pembelajaran dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaianpembelajaran lulusan
14	Program Studi harus melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran	Program Studi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan mencakup beberapa aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi 2. Bahan Ajar 3. Metode pembelajaran 4. Penggunaan teknologi pembelajaran 5. Cara-cara evaluasi

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. UNP Kediri melakukan pelatihan dosen untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran.
2. UNP Kediri melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, serta pelaksanaan penilaian.
3. UNP Kediri mengembangkan sistem aplikasi akademik untuk meningkatkan layanan sivitas akademika.
4. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian

5. Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

Capaian standar mutu penilaian pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Prodi memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran, meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan sistem pengelolaan data penilaian.
2. Sosialisasi tentang standar penilaian capaian pembelajaran mata kuliah kepada dosen di tingkat prodi.
3. Dosen atau tim dosen telah melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan instrumen yang tepat
4. UN PGRI KEDIRI mampu meluluskan mahasiswa tepat waktu dengan kriteria minimal IPK 2,76 (memuaskan).
5. Dosen atau tim dosen telah melaksanakan penilaian dengan mekanisme yang tepat sesuai SNI/IKTI.
6. Dosen memiliki dokumen tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam bentuk rencana penilaian.
7. Program Studi melaksanakan monitoring dan pengawasan secara komprehensif terkait kualitas penilaian yang dilakukan dosen.
8. Dosen telah menyampaikan hasil penilaian pembelajaran secara transparan dan tepat waktu.
9. Prodi melaksanakan evaluasi hasil penilaian CP secara berkala, konsisten, dan integral.
10. Lulusan UN PGRI Kediri memiliki IPK dan kemampuan Bahasa Inggris sesuai ketentuan lembaga.
11. Semua lulusan mendapatkan ijazah, transkrip nilai dan SKPI.
12. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi CPL dengan melakukan perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara periodik
13. Prodi memiliki dokumen tentang prestasi akademik mahasiswa di setiap lulusan, studi lanjut dan data pekerjaan lulusan. Dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Dekan.
14. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan semakin baik dan efektif.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

1. dokumen standar kompetensi lulusan;
2. dokumen standar isi pembelajaran;
3. dokumen standar proses pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**


**STANDAR DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA**






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

TAHUN 2020

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 05.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU DOSEN
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 05/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi terdiri atas tenaga tenaga kependidikan dan pendidik. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 mengamanatkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen sumber daya manusia yang sangat penting dan menentukan. Di dalam Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga dapat menjamin keberadaan dan perkembangan sistem pendidikan tinggi maka dipandang perlu adanya standar dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian maka Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan yayasan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan lembaga dan pimpinan biro dalam mengemban tanggungjawab perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

6. Ketua LPMPSDM
7. Kepala BAU
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. Definisi istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Ketua Yayasan merupakan pimpinan tertinggi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri disingkat YPLP PT PGRI Kediri.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi lembaga perguruan tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu pelaksanaan tugas Rektor
5. Dekan adalah pejabat pimpinan tertinggi fakultas .
6. Ketua program studi adalah pejabat pimpinan tertinggi program studi.
7. Ketua LPMPSDM adalah pejabat pimpinan Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Kepala Biro adalah pejabat pimpinan Biro Administrasi Umum dan Biro Sistem Informasi
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Pejabat struktural adalah pejabat lembaga perguruan tinggi yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam suatu periode tertentu.
13. Rekrutmen adalah penerimaan dosen atau tenaga kependidikan.
14. *Home base* adalah program studi penugasan dosen secara definitive.
15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen.
18. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
19. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
20. Gugus Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat fakultas.
21. Unit Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat program studi.
22. Unit kerja adalah satuan organisasi dalam lembaga perguruan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	1. Yayasan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan rector hasil seleksi	1.1 Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan 1.2 Mensosialisasikan hasil pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan
2	2. Yayasan menggaji, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, serta memberikan bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	2.1 Menggaji dosen dan tenaga kependidikan 2.2 Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan 2.3 memberi bantuan pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3	3. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan	3.1 Melakukan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan 3.2 Menyosialisasikan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan 3.3 Melakukan seleksi dan mengusulkan penetapan dosen dan tenaga kependidikan kepada Yayasan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
4	4. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melakukan penataan home base untuk memenuhi ketercukupan dosen dan ratio dosen-mahasiswa	4.1. Setiap program studi minimal memiliki 6 dosen tetap 4.2. Ratio 1:30 untuk IPA dan ratio 1:40 untuk ilmu-ilmu sosial
5	5. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi dosen, secara berkelanjutan	5.1 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti studi lanjut S3 5.2 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun diluar negeri 5.3 Memfasilitasi dosen untuk memperoleh dan meningkatkan jabatan fungsional 5.4 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik 5.5 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian 5.6 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
6	6. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan	6.1 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan 6.2 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti workshop 6.3 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti lokakarya

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
7	7. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	7.1 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang akademik setiap akhir semester 7.2 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang penelitian setiap akhir semester 7.3 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang pengabdian pada masyarakat setiap akhir semester 7.4 Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan
8	8. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	8.1. Dosen program sarjana dan diploma 3 minimal memiliki kualifikasi magister (S2) yang relevan dengan program studi 8.2. Dosen memiliki sertifikat pendidik
9	9. Dosen memiliki tugas pokok	9.1. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran 9.2. melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran 9.3. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa/semester 9.4. melaksanakan penelitian 9.5. melaksanakan pengabdian pada masyarakat
10	10. Dosen dapat diberikan tugas tambahan	
11	11. Dosen dapat dilibatkan dalam kegiatan penunjang	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
12	12. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	12.1. Minimal jumlah dosen tetap adalah 60% dari seluruh jumlah dosen 12.2. setiap program studi minimal 6 (enam) dosen tetap 12.3 Dosen tetap program doktoral minimal 2 (dua) orang bergelar profesor
13	13. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	13.1. Tenaga kependidikan non tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi diploma 3 (tiga) 13.2. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi SMA atau sederajat 13.3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
14	14. Pasal 27 Ayat 8 dan 9 SN Dikti	
15	15. Beban Kinerja Dosen pasal 28 ayat 1 s.d. 3	

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1) Memberi bantuan dana studi lanjut S3 pada dosen
- 2) Memberikan stimulus kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen
- 3) Memfasilitasi pendanaan kegiatan ilmiah pada dosen
- 4) Memfasilitasi untuk mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen
- 5) Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam satuan waktu tertentu
- 6) Menyelenggarakan dan mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan, workshop secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi.
- 7) Memfasilitasi SPMI, Gugus Mutu, Unit Mutu agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik

G. Indikator Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah dosen tetap tiap program studi
2. Rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi
3. Jumlah dosen berkualifikasi doktor
4. Kepemilikan jabatan akademik dosen
5. Peningkatan jabatan akademik dosen
6. Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi pendidik
7. Kecukupan tenaga kependidikan di setiap unit kerja
8. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

H. Target Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Target capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Terpenuhinya standart 6 dosen tetap tiap program studi
2. Terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi 1 : 30 untuk kelompok IPA dan 1 : 40 untuk kelompok IPS.
3. Seluruh program studi memiliki dosen berkualifikasi doktor
4. Seluruh dosen disetiap program studi memiliki jabatan akademik
5. Adanya peningkatan jabatan akademik dosen secara berkelanjutan
6. Adanya peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik pertahun
7. Tercukupinya tenaga kependidikan di setiap unit kerja
8. Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan
9. Adanya peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan
2. dokumen standar isi pembelajaran;
3. dokumen standar proses pembelajaran;
4. dokumen standar penilaian pembelajaran;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA**







**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 06.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU SARANA
 DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 06/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Standar sarana dan prasarana pembelajaran ini memiliki keterkaitan dengan beberapa standar lainnya, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pendidikan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor II
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala BAU
5. Kepala Perpustakaan, Publikasi, dan Inovasi
6. Kepala Layanan Laboratorium Terpadu

D. Definisi Istilah

1. Capaian Pembelajaran (CP), adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan di standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Interaktif dalam pembelajaran, adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Kebisingan, merupakan terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan/atau dapat membahayakan kesehatan.
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	UN PGRI Kediri harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional	Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Status kepemilikan milik sendiri, 2. Luas minimal 60m² untuk 30 mahasiswa, 3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18^o– 28^oC, dan kelembaban 40%- 60%), 4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), 5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45–55dB), 6. Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa
2	Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga <i>privacy</i> dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas minimal 4m² per dosen, 2. Tersedia meja, kursi, dan rak buku, 3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18^o– 28^oC, dan kelembaban 40%- 60%), 4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), 5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45–55dB), 6. Wifi dengan bandwidth Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ dosen.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	UN PGRI Kediri menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dengan luasan minimal 80m² untuk mahasiswa 160 orang dan rata-rata minimal 0.5m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 160 orang, dan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan perabot kerja, b. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, c. Dilengkapi dengan peralatan multimedia, d. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, 2. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18^o– 28^oC, dan kelembaban 40%- 60%), 3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), 4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45–55dB), 5. Wifi dengan bandwidth Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa, 6. Kebersihan terjaga.
4	UN PGRI Kediri mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan pertahun untuk pengembangan perpustakaan	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
5	Pusat Perpustakaan wajib menyediakan bahan pustaka diperpustakaan/ruang baca berupa buku wajib matakuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk <i>e-book</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 4.400 judul buku yang tersedia diruang baca dan/ PerpustakaanPusat (200 judul x 22 prodi) 2. Jumlah minimal 2.860 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di RuangBaca dan/ Perpustakaan Pusat (2 judul x 65 mk x 22 prodi) 3. Minimal 66 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia diRuang baca dan/Perpustakaan Pusat (3 judul x 22 prodi) 4. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program Studi minimal 1 judul matakuliah/ tahun.
6	Perpustakaan Pusat harus menyediakan bahan pustaka diperpustakaan dan/atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional yang judulnya lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun; 2. Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun;
7	Perpustakaan Pusat harus menyediakan bahan pustaka diperpustakaan dan/ataue-journal dan e-book	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia minimal 3 provider <i>e-jurnal</i> internasional yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa; 2. Tersedia minimal 3 provider <i>e-book</i> yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa; 3. Menyediakan layanan untuk akses jurnal internasional pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
8	Program studi menyediakan hahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan didalam dan luar UN PGRI Kediri	Tersedia lebih dari 5 proceeding seminar selama 3 tahun terakhir
9	Program studi menyediakan ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium dan/ataustudio, bengkel kerja,lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran. 2. Suhu ruang nyaman (yaitu antara18⁰– 28⁰C,dan kelembaban40%- 60%) 3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux) 4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu45–55dB) 5. Wifi dengan <i>bandwidth</i>Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
10	UN PGRI Kediri menyediakan ruang penunjang akademik yang mendukung tercapainya CP Lulusan	Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat beribadah, 2. Ruang kesehatan dan/atau poliklinik 3. Ruang organisasi kemahasiswaan 4. Jamban disetiap blok bangunan/gedung 5. gudang 6. bengkel pemeliharaan 7. tempat parkir 8. <i>greenhouse</i>/ lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya. 9. <i>Teaching farm</i> 10. <i>Sport center</i>. 11. <i>Micro teaching</i>. 12. Laboratorium bahasa. 13. Laboratorium konseling.
11	UN PGRI Kediri harus menyediakan ruang administrasi dan kantor di setiap unit kerja untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung CP Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal $4m^2$ perorang, Dilengkapi dengan perabot kerja, dan Dilengkapi perabot penyimpanan. 2. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° - $28^{\circ}C$, dan kelembaban 40%- 60%). 3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux). 4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk kerja akademik (yaitu antara 45–55dB). 5. Tersedia Wifi dan/atau jaringan internet bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa
12	Program studi harus menyediakan peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan praktikum/praktik yang <i>uptodate</i>. 2. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk mencapai CP Lulusan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
13	Program studi harus menyediakan media pembelajaran yang mendukung tercapainya CP Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah. 2. Kualitas media pembelajaran sangat baik dan <i>up to date</i>. 3. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
14	UN PGRI Kediri dan program studi harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia computer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup. 2. Tersedia fasilitas <i>learning</i> yang digunakan secara baik. 3. Tersedia akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan (<i>e-journal</i>).
15	UN PGRI Kediri harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	<p>Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 2. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor dilingkungan kampus; 3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 4. Toilet/jamban dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Program studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Program studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
3. Program studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
5. Wakil Rektor II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

1. Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester dan hasil evaluasi dilaporkan kepada wakil rektor II melalui dekan.
2. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun yang akan datang berdasarkan hasil laporan dekan.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. dokumen standar kompetensi lulusan;
2. dokumen standar isi pembelajaran;
3. dokumen standar proses pembelajaran;
4. dokumen standar penilaian pembelajaran;
5. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran; dan
7. dokumen standar pembiayaan pendidikan.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 07/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. **Proses Belajar Mengajar (PBM)** adalah proses pembelajaran, yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran.
3. **Rencana ases men dan evaluasi (RAE)** adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsure berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CPMK yang dinilai (di ases) ,(4) Bentuk asesmen,(5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen.
4. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan
5. **Rencana Tugas (RT)** adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh

mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CPMK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, criteria dan bobot penilaian tugas, 8. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

6. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu Prodi.
7. **Standar kompetensi lulusan (SKL)** adalah criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Universitas Nusantara PGRI wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Wakil Rektor II melakukan sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi dan rekrutmen 2. Penempatan 3. Pengembangan 4. Penilaian kinerja 5. Kompensasi 6. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
	2. Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Prodi beserta dosen prodi menyusun draft kurikulum sesuai standar kompetensi lulusan dan ketentuan asosiasi prodi 2. Ka Prodi, dosen prodi dan melibatkan stake holder melakukan penyusunan kurikulum 3. Ka Prodi mewajibkan setiap dosen membuat rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampu

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>3. Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester. 2. Kaprodi menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 6–12 sks/semester, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian 3. Prodi menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40 4. Prodi mewajibkan setiap dosen pengampu mata kuliah untuk membuat RPS, RAE sesuai CP MK
	<p>4. Prodi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p>	<p>Prodi mewajibkan setiap dosen untuk mendokumentasi/mengarsip kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk file melalui sistem pengarsipan yang ada</p>
	<p>5. Prodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran 2. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan perangkat pembelajaran yang harus dilakukan dosen pada proses pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Pelaporan hasil program pembelajaran paling lama 1 kali dalam 1 semester
	7. Universitas Nusantara PGRI Kediri menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	<p>Wakil Rektor I bersama Dekan menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 6 b. Jumlah Rasio dosen:mahasiswa pada program studi maksimal 1: 30 untuk IPA dan 1:40 untuk IPS c. Minimal 30% dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metodologi pengajaran perguruan tinggi (Pekertidan /AAdanyangsetara) d. Minimal 50% dosen tetap prodi memiliki jabatan lektoryangbidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi e. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan utama, tambahan, dan kegiatan penunjang per semester, antara 11 s.d 13 sks.
	8. Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan non akademik program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	9. Universitas Nusantara PGRI Kediri Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	
	10. Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
	11. Prodi melakukan monitoring, evaluasi dan memperbaiki tingkat ketersediaan materi kuliah dalam bentuk buku ajar dan/atau modul ajar dan diktat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan/ modul ajar/diktat 2. Prodi melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodic 3. Prodi melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodic kepada KaPerpus 4. Kaprodi dan Koordinator RMK melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodik 5. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	12. Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pelaksanaan skripsi dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi 2. Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan paling banyak 6 mahasiswa per dosen per semester. 3. Prodi menentukan dosen pembimbing skripsi dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal memiliki jabatan akademik dosen Asisten Ahli b. Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema skripsi 4. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan skripsi secara rutin 5. Kaprodi menyiapkan sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian skripsi.

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Fakultas melakukan evaluasi secara periodic kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, minimum sekali dalam satu semester.
2. Prodi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan secara periodic
3. Prodi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran

G. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Capaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA)
2. Semua dosen mendapatkan beban mengajar minimal ≥ 8 (delapan) SKS

3. Tersedianya buku ajar dan / atau modul untuk seluruh mata kuliah
4. Tersedianya sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian skripsi

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pengelolaan pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan;
2. Dokumen standar isi pembelajaran;
3. Dokumen standar proses pembelajaran;
4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan
7. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 08.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 08/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.
2. Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar mutu pembiayaan pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor II
2. Dekan
3. Kepala BAU
4. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan sumber daya untuk beberapa tahun kedepan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomis dan non ekonomis dimasa datang.
2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya pengembangan sumber daya manusia.
3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia.
4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dosen adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

5. Standar Pendidikan Untuk Mahasiswa adalah Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6. Standar Biaya Operasional Untuk Bahan adalah meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai.
7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung adalah biaya operasional pendidikan tak langsung berupa; daya air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
8. Standar Biaya Operasional Mahasiswa adalah biaya personal mahasiswa meliputi pembayaran her registrasi, pembayaran SPP, pembayaran UAS, pembayaran skripsi, pembayaran seminar, pembayaran laboratorium/praktek dan Pembayaran Dana Pengembangan Fasilitas pendidikan guna memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI menyusun Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga dan biro atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntable. 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI) 3. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (RAPBU), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademik UN PGRI Kediri untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntable. 5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mangacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (Raker) UN PGRI Kediri. 6. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan UN PGRI Kediri 7. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan 9. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan 10. Universitas harus menetapkan alokasi biaya pengembangan kompetensi dan profesional dosen dalam bentuk penelitian dan

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku
2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya
3. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Capaian standar mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya sistem pengelolaan dana yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel.
2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
3. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan;
2. Dokumen standarisasi pembelajaran;
3. Dokumen standar proses pembelajaran;
4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan
7. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

I. STANDAR HASIL PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 01.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 01/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Rasional standar hasil penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 bab III pasal 44 ayat ke-2, Rencana Induk Penelitian tahun 2016 – 2020, dan Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri yang menjelaskan bahwa, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meningkatkan hasil penelitian, Universitas Nusantara PGRI Kediri melalui lembaga penelitian harus menetapkan standar hasil penelitian dan meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMPSDM
5. Dekan
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015).
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
3. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

5. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) b (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Hasil penelitian mahasiswa dan dosen di Universitas Nusantara PGRI Kediri mengacu pada Rencana Induk Penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015	Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
2.	Hasil penelitian <i>seharusnya</i> digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan, dan pengkayaan materi pembelajaran (<i>research based-teaching</i>)	Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3.	Hasil penelitian merupakan laporan ilmiah yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan ditulis sesuai dengan metode ilmiah	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4.	Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada pencapaian pembelajaran lulusan serta memenuhi aturan di perguruan tinggi.	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yaitu capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5.	Hasil penelitian yang tidak rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan cara lain yang dapat digunakan untuk	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang

	menyampaikan penelitian kepada masyarakat	dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6	Setiap proposal penelitian yang diajukan harus melewati tahap <i>screening</i> plagiarisme.	Universitas selalu mengimplementasikan kode etik penelitian
7.	Penelitian yang dihasilkan harus memiliki daya tarik pada masyarakat/ lembaga/ perusahaan	Penelitian harus mempunyai nilai komersial
8.	Layanan bimbingan penelitian dapat berupa bimbingan PKM	Mahasiswa memperoleh layanan
9.	Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat berupa : penelitian mandiri atau penelitian yang didanai	

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Mengembangkan pusat-pusat kajian dan pusat penelitian yang terus berupaya untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dimasa mendatang.
2. Universitas membekali dosen dan mahasiswa, pengetahuan tentang metode ilmiah dan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
3. Universitas menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menganalisa kebutuhan masyarakat/lembaga/perusahaan sesuai dengan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan masing-masing.
4. LPPM melakukan sosialisasi kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa. Setiap penelitian yang diusulkan baik oleh dosen maupun mahasiswa wajib melalui screening plagiasi dengan bantuan software.
5. LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan lembaga.
6. Universitas Nusantara PGRI Kediri mewajibkan tiap-tiap prodi untuk mengusulkan minimal lima proposal PKM dalam satu tahun akademik
7. Setiap prodi wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam satu tahun akademik.
8. Universitas menyediakan sarana publikasi dalam bentuk jurnal ataupun seminar prosiding.

G. Indikator Capaian Standar

1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu melalui upaya
 - a. Mengembangkan pusat-pusat kajian dan pusat penelitian.
 - b. Universitas membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan tentang metode ilmiah dan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
 - c. Universitas menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk kegiatan penelitian bersama.
2. 80% dari hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian dipublikasi ke dalam jurnal sebesar 60% dan seminar prosiding sebesar 40% dari total jumlah hasil penelitian.
4. Seluruh hasil penelitian mahasiswa mengarah pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan tiap-tiap program studi.
5. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etik penelitian.
6. Adanya tim yang dibentuk pengecekan plagiarisme dalam tahap pengajuan proposal.
7. Jumlah proposal penelitian yang dikirimkan oleh prodi setidaknya 10 proposal pertahun anggaran yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dengan proposal yang dikomersilkan minimal 3 proposal.
8. Dalam satu tahun minimal ada 5 proposal PKM yang diajukan oleh tiap-tiap prodi
9. Dalam satu tahun akademik, terdapat 2 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen pada setiap prodi

H. Target capaian

1. Hasil penelitian merupakan hasil pengembangan dan memiliki daya saing di masyarakat.
2. Peningkatan hasil penelitian sebesar 80%
3. Hasil penelitian dipublikasi ke dalam jurnal sebesar 60% dan seminar prosiding sebesar 40 % dari total jumlah hasil penelitian.
4. Peningkatan jumlah lolos PKM sebesar 80 % dari tahun sebelumnya.
5. Jumlah proposal penelitian yang dikirimkan oleh prodi setidaknya 10 proposal pertahun anggaran yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dengan proposal yang dikomersilkan minimal 3 proposal.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Isi Penelitian

2. Dokumen Standar Proses Penelitian
3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
4. Dokumen Standar Peneliti
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM SARJANA




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

II. STANDAR ISI PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 02.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 02/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan: (1) mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni, (2) meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia, (3) memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional, (4) meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan bangsa, dan (5) mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan. Berkenaan dengan pentingnya tujuan penelitian maka diperlukan standar mutu penelitian, yang di dalamnya memuat tentang standar isi penelitian.

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional, khususnya pasal 45 (Standar Isi Penelitian) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 8 ayat 4 tentang tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka penyusunan Dokumen Standar Mutu Isi Penelitian merupakan keharusan bagi setiap perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua LPMPSDM
6. Ketua Program Studi
7. Ketua Unit Penjamin Mutu
8. Dosen
9. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
2. Penelitian dasar adalah penelitian dengan tujuan untuk menguji teori atau menemukan teori yang baru.

3. Penelitian terapan adalah penelitian yang menghasilkan inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha / industri.
4. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
5. Isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
6. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.

E. Pernyataan Isi Standar

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>1) Penelitian dosen</p> <p>Dosen peneliti menyajikan materi penelitian dasar atau penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p>1) Penelitian Dosen</p> <p>(1) Materi luaran penelitian dasar berupa deskripsi atau penemuan teori baru serta pengujian teori yang sudah ada, yang fungsinya untuk menjelaskan atau mengantisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.</p> <p>(2) Materi luaran penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi berupa produk (model, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, rekayasa sosial, dst.) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha / industri.</p>
	<p>2) Penelitian Mahasiswa</p> <p>Mahasiswa peneliti menyajikan materi penelitian dasar atau penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk</p>	<p>2) Penelitian Mahasiswa</p> <p>(1) Materi luaran penelitian dasar berupa deskripsi atau penemuan teori baru serta pengujian teori yang sudah ada, yang fungsinya untuk menjelaskan atau meng-</p>

	<p>memenuhi tugas akhir serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemu-takhiran, dan meng-antisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p>antisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.</p> <p>(2) Materi luaran penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi berupa produk (model, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, rekayasa sosial, dst.) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidik-an, dan dunia usaha / industri.</p>
--	--	---

F. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

1. Menyediakan buku panduan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang fungsional untuk dosen dan mahasiswa semua jenjang dan program studi.
2. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Membudayakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Mengembangkan sistem informasi penelitian untuk penyusunan proposal dalam memenangkan berbagai hibah kompetisi baik dari DRPM maupun pemerintah.
5. Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi.
7. Menyusun kompetensi dosen sesuai dengan *roadmap* dan tema sentral penelitian yang telah ditetapkan.
8. Mengadakan *refreshing*, *workshop* penelitian dan kompetensi pendukungnya secara berkelanjutan.
9. Memilih *expert reviewer* internal dan eksternal yang sesuai dengan bidang penelitian yang *direview*.

G. Indikator Capaian Standar

1. Materi luaran penelitian dasar berupa deskripsi atau penemuan teori baru serta pengujian teori yang sudah ada, yang fungsinya untuk menjelaskan atau meng-antisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.
2. Materi luaran penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi berupa produk (model, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, rekayasa sosial, dst.) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha/industri.

H. Target Capaian

1. Penelitian Dosen

- a. Dihasilkannya kajian teoritik dalam pengembangan konsep, paradigma, pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam bidang ekonomi, sains, teknologi, sosial humaniora, serta bahasa dan seni berupa deskripsi atau berupa penemuan untuk menjelaskan atau mengantisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.
- b. Dihasilkannya karya penelitian yang unggul dalam bidang ekonomi, sains terapan, teknologi, sosial humaniora, dan seni yang mampu menjadi sektor pemandu bagi pembangunan masyarakat.
- c. Jumlah proposal penelitian yang diterima dan didanai oleh DRPM Ristekdikti setiap tahun minimal 50% dari jumlah dosen.
- d. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi setiap tahun minimal 20% dari jumlah dosen.
- e. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi setiap tahun minimal 10% dari jumlah dosen.
- f. Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelketual) setiap tahun minimal 10% dari jumlah dosen.

2. Penelitian Mahasiswa

- a. Penelitian mahasiswa isinya 100% sesuai dengan ketentuan universitas (standar isi penelitian).
- b. Jumlah Jumlah proposal PKM yang diterima dan didanai oleh DRPM Dikti minimal 10% dari jumlah mahasiswa setiap tahun.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen standar hasil penelitian.
2. Dokumen standar proses penelitian.
3. Dokumen standar penilaian penelitian.
4. Dokumen standar peneliti.
5. Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Dokumen standar pengelolaan penelitian.
7. Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

III. STANDAR PROSES PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 03/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 bagian keempat pasal 45 ayat 1 dan 2, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, pasal 46 tentang Standar Proses Penelitian.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua LPMPSDM
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta

peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

4. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.(Permen Dikti No. 44 Tahun 2015).
5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
A	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud

		dalam Pasal 17 ayat (4).
B	Strategi, Kebijakan dan Prioritas Penelitian harus dilakkan sesuai dengan baku mutu oleh LPPM	Strategi, Kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas nusantara PGRI kediri
C	Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa	<p>Penelitian harus sesuai dengan baku mutu penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan atau mahasiswa menyusun proposal penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang IPTEKS 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui secara terarah, terukur dan terprogram dengan baik 3. Dosen dan atau mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai buku pedoman KTI dengan tujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penelitian telah dilaksanakan dengan baik.

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. Sosialisasi program penelitian LPPM mensosialisasikan kegiatan penelitian pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
2. Penyusunan proposal dosen dan mahasiswa universitas unggul secara mandiri atau kelompok menyusun proposal penelitian sesuai dengan buku panduan KTI, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
3. Pengajuan proposal pengajuan proposal kepada LPPM dicatat dan diadministrasikan oleh petugas administrasi LPPM.
4. Review proposal dilakukan oleh tim review yang tunjuk oleh LPPM dan mitra.
5. Pelaksanaan penelitian dosen dan atau mahasiswa mengajukan surat izin dan mendapatkan surat tugas dari ketua LPPM dan mitra untuk melakukan penelitian.
6. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa disetujui oleh dekan.
7. Tindak lanjut dosen dan atau mahasiswa mempublikasikan laporan penelitian.

G. Indikator Capaian Standar

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat.
2. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat.
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat.

H. Target capaian

1. Jumlah dosen yang melakukan penelitian yang melakukan penelitian sesuai dengan standard adalah 80 %.
2. Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian yang melakukan penelitian sesuai dengan standard adalah 80 %.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
4. Dokumen Standar Peneliti.
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 04.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENILIAN PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 04/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian sesuai dengan SN dikti yang diatur Permenristek Nomor 44 Tahun 2015. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I dan II
3. Dekan
4. LPPM
5. LPMPSDM
6. Ketua Program Studi
7. Tim Dosen yang dibentuk
8. Mahasiswa

D. Daftar dan definisi istilah dalam Standar Penilaian Penelitian

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektifitas.
4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti

5. Transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
8. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Rencana induk penelitian adalah skema perencanaan penelitian yang disusun oleh LPPM dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
11. LPPM adalah Unit pelaksana pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Nusantara PGRI Kediri.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
A	Penilaian Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada proses penelitian dan hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil 2. Ketercapaian penelitian kinerja dan hasil 3. Memberikan penilaian proposal penelitian Dosen menggunakan format yang telah ditentukan. 4. Dalam penilaian penelitian reviewer, Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya. 5. Memberikan penilaian Penelitian Mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan format yang telah disusun oleh universitas.

<p>B</p>	<p>Pembimbing dan penguji tugas akhir</p>	<p>6. Hasil penilaian penelitian meningkatkan mutu akademik dalam penelitian.</p> <p>7. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ universitas</p> <p>Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis.</p>
-----------------	---	---

F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu penilaian penelitian khususnya program sarjana adalah:

1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk memilih masalah penelitian yang *uptodate* dan bermanfaat sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas.
2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian.
3. Menyusun indikator penilaian penelitian baik dalam proses penelitian dan hasil penelitian
4. Melibatkan tim reviewer dalam memberikan penilaian baik dalam proses hingga hasil penelitian.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

Capaian standar penilaian penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya buku pedoman penulisan penelitian
2. Penelitian yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan pedoman penulisan penelitian yang dibuktikan dengan tersedianya format penilaian.

H. Target Capaian Standar Penilaian Penelitian

Standar Hasil: kriteria minimal penilain penelitian

1. Hasil penilaian penelitian Perguruan tinggi dapat diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing
2. Luaran yang dihasilkan memenuhi kaidah dan memiliki metode yang sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Hasil penilaian penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

Standar Isi

1. Isi penelitian mencapai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Materi penelitian mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi fenomena yang ada
4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Materi penelitian pengembangan beroreintasi pada luaran yang menghasilkan produk yang inovatif.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

Pengembangan Konsep:

1. Mengembangkan konsep pemikiran serta cara-cara peningkatan mutu akademik di PT
2. Mengembangkan Sumber daya dosen yang mampu merencanakan penelitian, mengembangkan instrumen dan konsultasi bidang penelitian ini
3. Memberi motivasi kepada civitas akademik untuk menemukan sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial
4. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian
5. Turut serta dalam berbagai even penilitian baik diselenggaraka oleh Ristek Dikti atau lembaga lainnya.

Standar Proses :

1. Proses Penilaian penelitian mencapai kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
2. Kegiatan penilaian penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

3. Kegiatan penilaian penelitian mahasiswa harus mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dan memenuhi ketentuan di PT

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen Standar Peneliti.
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM SARJANA**






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

V. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 05.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 05/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan penelitian. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana penelitian.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor I dan II
3. Dekan
4. LPPM
5. LPMPSDM
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi tentang sarana dan prasarana penelitian.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian yaitu menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kegiatan persetujuan, pengesahan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri harus menyediakan ruang laboratorium untuk sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar Nasional	Ruang laboratorium untuk proses penelitian dengan spesifikasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Status kepemilikan milik sendiri. 2. Luas minimal 60 m² untuk 40 dosen, 3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%) 4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) 5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang penelitian (yaitu 45 – 55 dB). 6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
2	Universitas Nusantara PGRI Kediri menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian penelitian dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk dosen 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang, 2. Dilengkapi dengan perabot kerja, 3. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, 4. Dilengkapi dengan peralatan multimedia, 5. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, 6. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%) 7. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) 8. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang penelitian (yaitu 45 – 55 dB). 9. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO 10. Kebersihan terjaga

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	LPPM wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca guna pengembangan yang relevan dengan bidang penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat 2. Jumlah minimal 144 judul yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat 3. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan . 4. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul sesuai rumpun ilmu /tahun
4	Bahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri	Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir
5	Universitas Nusantara PGRI Kediri menyediakan ruang penunjang laboratorium yang mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang kesehatan, 2. jamban di setiap Laboratorium 3. gudang di setiap Laboratorium 4. Ruang pemeliharaan laboratorium

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	LPPM harus menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan penelitian dalam rangka mendukung standar sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang, 2. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan 3. Dilengkapi perabot penyimpanan 4. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%) 5. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) 6. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk kerja akademik (yaitu antara 45 – 55 dB) 7. Tersedia Wifi dan / atau jaringan internet.
7	LPPM harus menyediakan peralatan laboratorium yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia penelitian yang up to date 2. Dapat diakses dan didayagunakan oleh peneliti untuk mencapai Target Keluaran Penelitian
8	Universitas Nusantara PGRI Kediri dan LPPM harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer untuk penelitian yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup 2. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, 3. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (e-journal)
9	Universitas Nusantara PGRI Kediri dan LPPM harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh dosen yang berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 2. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 4. Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

F. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Biro melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor II
3. LPPM melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian.
4. LPPM melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi LPPM.

G. Indikator Capaian Standar

Memiliki sarana dan prasarana penelitian, yaitu:

1. minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, ruang riset ,dll dilengkapi dengan peralatan).
2. adanya sistem informasi yang dapat di akses di laman LPPM terkait penelitian.
3. tersedianya ruang untuk menunjang kegiatan penelitian.
4. tersedianya peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian

H. Target capaian

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, ruang riset , dll dilengkapi dengan peralatan).

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
5. Dokumen Standar Peneliti.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM SARJANA






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

VI. STANDAR PENELITI PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 06.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENELITI PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENELITI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 06/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar peneliti bertujuan agar penelitian yang dihasilkan UN PGRI Kediri sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dan Standar Nasional Penelitian dapat diimplementasikan di UN PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti Penelitian

1. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
2. Wakil Rektor I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMPSDM
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan dan syarat peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar peneliti Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	<p>Peneliti harus memenuhi kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berstatus sebagai dosen tetap mempunyai NIDN b. memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti c. Mengikuti etika peneliti d. Peneliti wajib membuat laporan hasil penelitian e. Peneliti wajib memuat hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terakreditasi
2.	Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta skema penelitian yang dilakukan. b. Peneliti harus memiliki roadmap penelitian secara individu sesuai dengan kepakaran, bidang ilmu/keahlian, roadmap penelitian kelompok studi/program studi, roadmap penelitian fakultas, dan roadmap penelitian universitas.
3.	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan dan kualifikasi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian b. Kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

4.	Standar peneliti untuk meraih hibah penelitian dari Kemristekdikti/DRPM harus disesuaikan dengan syarat dan aturan Kemristekdikti/DRPM.	
5.	Standar Peneliti yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus disesuaikan dengan kebutuhan, ketentuan, dan syarat yang ditentukan pihak ketiga.	

F. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

1. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian.
2. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian
3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel luaran hasil penelitian.
4. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan artikel luaran penelitian
5. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis yang terkait dengan Simlitabmas.
6. Menyiapkan buku pedoman umum pelaksanaan penelitian bagi dosen di tingkat Universitas
7. Menyiapkan buku pedoman penelitian khusus untuk mahasiswa di tingkat Universitas
8. Melakukan sosialisasi pedoman peneliti kepada dosen dan mahasiswa.

G. Indikator Capaian Standar

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas proposal penelitian yang diajukan dosen untuk pendanaan internal maupun hibah.
2. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun minimal setara dengan 1 sks.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi luaran hasil penelitian.

H. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitiian.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.

7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 07/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata alur kerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian serta panduan bagi dosen dalam pelaksanaan administrasi penelitian sehingga rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian tercapai

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Dekan
6. Ketua LPPM
7. Ketua LPMPSDM
8. Ketua Program Studi
9. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi
3. Tata alur kerja adalah suatu mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan penelitian
4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
5. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
6. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</p> <p>2. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>3. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</p>	<p>1. 1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Nusantara PGRI Kediri</p> <p>1. 2. Menyusun Kalender Penelitian program penelitian internal lembaga maupun hibah RISTEKDIKTI</p> <p>1. 3. Membentuk Tim Reviewer Penelitian</p> <p>1. 4. Membentuk Tim Pengelola Jurnal Ilmiah</p> <p>1. 5. Menyiapkan mekanisme terkait seleksi proposal penelitian dosen</p> <p>2. 1. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/ workshop.</p> <p>3. 1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administrasi maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Tim Reviewer Penelitian sesuai ketentuan</p> <p>3. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan melalui seminar ilmiah nasional, Internasional ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional terindeks scopus/Thomson Reuters, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian</p>

		<p>kepada masyarakat.</p> <p>3. 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>3. 4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>3. 5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>3. 6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terlebih dahulu.</p> <p>3. 7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.</p> <p>3. 8. Penelitian yang dibiayai oleh</p>
--	--	--

	<p>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>5. Melaporkan kegiatan penelitian</p>	<p>lembaga maupun hibah harus mendapat persetujuan Rektor dan tertuang dalam SK penerima dana penelitian internal lembaga maupun hibah RISTEKDIKTI</p> <p>3. 9. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian</p> <p>4.1. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.</p> <p>4.2. Penelitian dan evaluasi menggunakan pedoman yang telah ditentukan</p> <p>5. 1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada lembaga Pengelola Penelitian (LPPM)</p> <p>5. 2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Rektor sebanyak 2 eksemplar dengan melalui Ketua LPPM (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan ketua LPPM dan Dekan serta</p>
--	---	--

		<p>mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah.</p> <p>5. 3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian</p> <p>5. 4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian</p>
--	--	---

F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan penelitian khususnya program sarjana adalah:

1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian ke dosen.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan pelaporan dan publikasi hasil penelitian melalui pelatihan/workshop.

G. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Penelitian

Capaian standar pengelolaan penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersusun Standar Pengelolaan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP).
2. Tersusun Kalender Penelitian baik program penelitian internal lembaga maupun hibah KEMENRISTEKDIKTI.
3. Tersusun Tim Reviewer dan Tim Pengelola Jurnal Ilmiah.
4. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian.

H. Target Capaian Standar Pengelolaan Penelitian

Target capaian standar pengelolaan penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Tersosialisasikannya Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Terlaksananya rencana induk penelitian (RIP).
3. Terlaksananya Kalender baik program penelitian internal lembaga maupun hibah RISTEKDIKTI.
4. Terbitnya Jurnal Ilmiah Penelitian berkala.
5. Terlaksananya seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.

2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
5. Dokumen Standar Peneliti.
6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 08.ST.B.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 08/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMPSDM
5. Dekan
6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan sumber daya untuk beberapa tahun ke depan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomis dan non ekonomis di masa datang.
2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya pengembangan sumberdaya manusia.
3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia.
4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dosen adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

5. Standar Pendidikan Untuk Mahasiswa adalah Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6. Standar Biaya Operasional Untuk Bahan adalah meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai.
7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung adalah biaya operasional pendidikan tak langsung berupa; daya air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
8. Standar Biaya Operasional Mahasiswa adalah biaya personal mahasiswa meliputi pembayaran herregistrasi, pembayaran SPP, pembayaran UAS, pembayaran skripsi, pembayaran seminar, pembayaran laboratorium/praktek dan Pembayaran Dana Pengembangan Fasilitas pendidikan guna memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengalokasikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (HKI) 2. Rektor memastikan pengalokasikan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI) 3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran. 4. Reviewer internal UNPGRI dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam proses pengolahan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (RAPBU), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 6. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademik UN PGRI Kediri untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku
2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya
3. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Capaian Standar

1. Adanya sistem pengelolaan dana yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel.
2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
3. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Dokumen Standar Peneliti Penelitian
7. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.

I. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 01.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU HASIL
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 01/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat menjadi bagian dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat tersebut, maka melalui visi dan misi, Statuta, dan Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pengabdian masyarakat menjadi kegiatan terstruktur dan terencana. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang dan keminatan yang dikoordinir oleh LPPM.

C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:

1. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:

1. Ketua LPPM
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Ketua LPSMPSDM
3. Dekan

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** : kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Sivitas akademika**: adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

3. **Jasa:** tindakan yang berguna dan bernilai bagi orang lain, instansi, dan negara berupa layanan yang diperlukan orang lain yang memiliki manfaat kemudahan atau bernilai ekonomi
4. **Barang:** barang yang dibuat atau ditambah nilai manfaat atau kualitasnya dalam suatu proses produksi dan menjadi hasil akhir yang lebih baik daripada sebelumnya
5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
6. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
7. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
8. **Proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Hasil Abdimas berupa penerapan produk barang/jasa	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa barang atau jasa yang telah melalui pengujian dan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat minimal 90% dari total Abdimas pada tahun 2020
2	Hasil Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	Hasil Abdimas berupa teknologi tepat guna	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan bagi masyarakat pada tahun 2020
4	Hasil Abdimas berupa bahan ajar	Dosen membuat bahan ajar berdasarkan kegiatan Abdimas yang telah dilakukan minimal 50% pada tahun 2020
5	Hasil Abdimas dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan secara nasional	a. Dosen melaporkan kegiatan Abdimas sebanyak 100% pada setiap tahun kepada LPPM b. Dosen mempublikasikan hasil Abdimas melalui Jurnal Pengabdian, Seminar atau media massa minimal 50% dari total kegiatan Abdimas pada tahun 2020
6	Kedalam dan Keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil Abdimas	Dosen memanfaatkan hasil Abdimas untuk memperdalam dan memperluas materi pembelajaran minimal untuk satu maka kuliah pada tahun 2020
7	Abdimas menjadi bentuk pembelajaran bagi mahasiswa	Jumlah dosen membimbing mahasiswa dalam kegiatan Abdimas minimal satu kelompok mahasiswa per tahun adalah 20% pada tahun 2020.

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Kepala LPPM bersama KaProdi merancang kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari waktu pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan.
2. LPPM memberikan insentif untuk pelaksanaan dan publikasi Abdimas.
3. Standar hasil Abdimas disosialisasikan melalui rapat pimpinan, rapat dosen atau pertemuan lainnya.
4. LPPM memastikan bahwa kegiatan Abdimas telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal.

G. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah kegiatan Abdimas per tahun sejumlah 132 judul
2. Jumlah publikasi Abdimas per tahun sebesar 50% termasuk seminar nasional dan media massa
3. Prosentase kegiatan Abdimas di Universitas Nusantara PGRI Kediri meningkat sebesar 20% per tahun
4. Seluruh Pelaksanaan Abdimas diukur melalui pelaksanaan monitoring evaluasi internal kegiatan abdimas

H. Target Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah kegiatan Abdimas per tahun sebesar 132 judul
2. Jumlah publikasi Abdimas per tahun sebesar 50% publikasi termasuk seminar nasional dan media massa
3. Prosentase kegiatan Abdimas di Universitas Nusantara PGRI Kediri meningkat sebesar 20% per tahun
4. Seluruh kegiatan abdimas telah dilakukan monitoring evaluasi internal

I. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 02.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 02/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan.
2. Permedikbud nomor 03 tahun 2020 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
3. STATUTA Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2020.
4. Renstra penguatan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi *national class university* tahun 2020-2023.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I

- c. Ketua LPPM
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ataukemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi)
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Isi Pengabdian** adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluaran materi pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2.	Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni	Materi pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat serta mendukung dan atau meningkatkan potensi lokal/wilayah dan sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas
3.	Isi pengabdian berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Materi pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penerapan dan atau menghasilkan produk berupa teknologi tepat guna yang bermanfaat dan dapat digunakan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan atau mampu meningkatkan potensi lokal/wilayah
4.	Bahan ajar atau modul pelatihan	Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

F. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana adalah:

1. LPPM membuat buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda

3. LPPM mengadakan lokakarya pengabdian kepada masyarakat sehingga dosen mampu memilih isu/masalah yang terbaru dan atau besar manfaatnya untuk masyarakat atau peningkatan potensi lokal
4. LPPM membentuk tim multidisiplin ilmu dalam pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Keahlian sivitas akademika relevan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
2. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan/penerapan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang mampu memecahkan permasalahan masyarakat
4. Materi pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan potensi lokal
5. Meningkatnya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional maupun internasional
6. Meningkatnya hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau mahasiswa yang mendapatkan hak paten
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai sumber pengayaan/bahan ajar perkuliahan

H. Target Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan atau sesuai dengan bidang ilmu minimal 50% setiap tahun dari keseluruhan jumlah dosen pengampu program sarjana.
2. Jumlah publikasi berupa jurnal atau prosiding baik nasional maupun internasional dalam pengabdian kepada masyarakat minimal lima judul pengabdian masyarakat.
3. Adanya 3 (tiga) teknologi tepat guna yang dipatenkan dosen.
4. Jumlah buku ajar atau modul pelatihan yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat minimal lima buah buku ajar atau modul.
5. Jumlah kelompok binaan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebanyak minimal lima kelompok masyarakat terbentuk.
6. Peningkatan potensi lokal ke skala regional maupun nasional.

I. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PROSES
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 03/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pedoman dan kerangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pengabdian kepada masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baku. Penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada amanat, yaitu:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan.
2. Permedikbud nomor 03 tahun 2020 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
3. STATUTA Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2020.
4. Renstra penguatan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi *national class university* tahun 2020-2023.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat
2. **IlmuPengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Pengabdian masyarakat	1. Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

	2. Ruang Lingkup	2. Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas: a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. g. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat.
	3. Strategi, kebijakan dan prioritas	Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
	4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu oleh LPPM	Pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan baku mutu Pengabdian pada masyarakat

	5. Pengabdian harus melibatkan peran serta mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan atau mahasiswa menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik. 3. Dosen dan atau mahasiswa menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai buku panduan pengabdian masyarakat dengan tujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik
--	--	---

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat → LPPM mensosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
2. Penyusunan proposal → dosen dan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri secara mandiri atau kelompok menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
3. Pengajuan proposal → pengajuan proposal kepada LPPM dicatat dan diadministrasikan oleh petugas administrasi LPPM.
4. Review proposal → dilakukan oleh tim review yang tunjuk oleh LPPM dan mitra
5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat → dosen dan atau mahasiswa mengajukan surat izin dan mendapatkan surat tugas dari ketua LPPM dan mitra untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
6. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa disetujui oleh dekan

7. Tindak lanjut → dosen dan atau mahasiswa mempublikasikan laporan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk diseminasi kecil, yaitu dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, materi, seminar, dan dokumentasi.

G. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan abdimas yang jelas dengan tahapan:
 - a. LPPM mensosialisasikan kegiatan abdimas pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
 - b. Penyusunan proposal dosen dan mahasiswa secara mandiri atau kelompok sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
 - c. Proposal yang diajukan kepada LPPM dicatat dan diadministrasikan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan kedalam kurikulum sebagai sumber bahan ajar perkuliahan.
 - d. adanya laporan dan monitoring evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. Target Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%.
2. Jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%.

I. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 04.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENILAIAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 04/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Berdasarkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 telah ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh lini universitas sebagai bagian dari *civitas academica* dalam melaksanakan/menerapkan, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, usaha-usaha dalam menyeragamkan dan usaha-usaha meningkatkan kinerja Pengabdian pada Masyarakat perguruan tinggi perlu adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Hal tersebut didukung pula oleh Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pada BAB IV pasal 58 dijelaskan mengenai Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri maka diperlukan suatu acuan atau standar mengenai penilaian pengabdian pada masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa

3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Sivitas akademika merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab seluruh dosen, mahasiswa serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran (*civitas academica*) mengenai pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, maupun Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian. (Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan penilaian Pengabdian pada Masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian paling lambat tahun 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/ atau mahasiswa pelaksana Pengabdian pada Masyarakat. b. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian sesuai standar, membentuk tim penilai kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. c. Menyosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian Pengabdian pada Masyarakat pada semua dosen di institusi. d. Ketua LPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi, dan tim penilai. e. Tim penilai menyusun instrument penilaian. f. Penilaian proposal: setiap proposal yang masuk ke LPPM akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada criteria penilaian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Permasalahan/ tema yang dipilih; 2) Ketepatan sasaran; 3) Tujuan dan manfaat kegiatan; 4) Bentuk kegiatan (metode yang akan dilakukan); 5) Penilaian selama kegiatan; 6) Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan 2. Pelaksanaan <p>Ketua LPPM mengkoordinasikan</p>

		<p>pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar.</p> <p>3. Evaluasi dan Pengendalian LPPM mereka hasil seleksi dan melaporkan kepada rector serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal atau hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Mengadakan pelatihan seperti klinik pengabdian masyarakat untuk meningkatkan wawasan seluruh dosen mengenai Pengabdian pada Masyarakat dan melakukan studi banding untuk meningkatkan mutu pelaksanaan.</p>
--	--	---

F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program sarjana adalah:

1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Ketua LPPM mengalokasikan pembiayaan yang disahkan rektor untuk penyelenggaraan penilaian.
3. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada seluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
4. Memonitoring pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman penilaian abdimas terkait seleksi proposal abdimas.
2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun.
3. Hasil seleksi proposal Pengabdian pada Masyarakat diberikan tepat waktu kepada dosen dan mahasiswa.

4. Kegiatan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.

H. Target Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengacu pada Renstra Pengabdian pada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri 2020 target capaian atau hasil Pengabdian pada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri 2020 yang diharapkan antara lain:

1. Keseluruhan kegiatan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 100 judul kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri.
2. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang masuk ke LPPM untuk diseleksi minimal 100 judul.
3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/ internasional) maupun prosiding (nasional/ internasional) berjumlah 100 judul.
4. Teknologi tepat guna yang dipatenkan berjumlah 3 unit.
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berjumlah 25 buah.
6. Terbentuknya kelompok binaan minimal 44 kelompok (per prodi 2 kelompok).

I. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.

6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 05.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PELAKSANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 05/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi kelimuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Hal ini juga didukung di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 BAB IV Bagian Keenam Pasal 59 ayat 1 dan 2, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Standar Pelaksana pengabdian pada masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana pengabdian pada masyarakat agar melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dapat bermanfaat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan

- d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
2. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):
 - a. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
 - b. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latarbelakang akademik.
 - c. Jenis kegiatan adalah penyuluhan, pelatihan, diskusi, seminar, workshop, bengkel latihan.
 - d. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat paling lambat tahun 2020.</p>	<p>1. Perencanaan</p> <p>Menetapkan dan menyusun standar pelaksana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan dosen tetap yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). b. Tim pelaksana Pengabdian pada masyarakat terdiri atas dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri, Mitra dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat. c. Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik dan menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, maupun program studidan/atau linier dengan matakuliah yang telah diampu. d. Mahasiswa pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan mahasiswa aktif di program studi dengan bidang yang relevan dengan jenis kegiatan Pengabdian pada masyarakat. <p>2. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>kelompok sasaran.</p> <p>b. Hasil pengabdian pada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian pada masyarakat</p> <p>c. Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (sasaran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dan lain-lain), publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer, teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, terbentuknya kelompok Posdaya.</p> <p>3. Evaluasi dan Pengendalian LPPM merekap hasil seleksi proposal pengabdian pada masyarakat dan melaporkan kepada rector serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal atau hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Mengadakan pelatihan berupa klinik pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan wawasan seluruh dosen mengenai pengabdian pada masyarakat, dan melakukan studi banding untuk meningkatkan mutu pelaksanaan.</p>

F. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI KEDIRI adalah:

1. Institusi menetapkan standar pelaksana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan lokal dan berdaya guna tinggi.
2. Ketua LPPM menyosialisasikan standar pelaksana kepada seluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar pelaksana pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
3. Memonitoring pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat.
4. Memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.

G. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

H. Target Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Minimal terdapat jumlah usul/pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
2. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dll).
3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/ internasional) atau jurnal ilmiah populer.
4. Teknologi tepat guna.
5. Bahan pengembangan IPTEK.
6. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
7. Terbentuknya kelompok POSDAYA.

I. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;

2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VI. STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 06.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 06/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 BAB IV bagian ketujuh pasal 59 ayat 1 dan 2, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
3. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020
Standar Sarana dan Prasarana LPPM diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh LPPM.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan

- d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau ke masyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
6. Sarana dan Prasarana adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014).

E. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. g. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat. h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri. 4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh LPPM dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 5. Pengabdian harus dapat melibatkan peran serta mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
2. Organisasi desentralisasi untuk pusat-pusat kajian dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasi dengan LPPM.
3. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga di pusat kekuasaan, bisnis, dan pusat sumber daya misalnya, lembaga nasional dan internasional.
4. Membuka perwakilan Universitas Nusantara PGRI Kediri termasuk LPPM di tempat strategis, misalnya di daerah terbelakang, bisnis dan lain-lain.
5. Meningkatkan ekspose media masa.

6. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

G. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen, misalnya adanya MOU dengan mitra pengabdian
2. Hasil yang diinginkan meningkatnya baik kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
4. Jumlah publikasi hasil abdimas semakin meningkat
5. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.

H. Target Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jurnal ABDIMAS ber- ISSN
2. Jurnal ABDIMAS Terakreditasi Nasional
3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat

I. Dokumen Terkait Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 07/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut juga didukung Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 61 tentang standar pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat dan STATUTA Nomor 025 Tahun 2020 Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Rencana Strategi dan Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri, maka diperlukan suatu standar mengenai pengelolaan pengabdian pada masyarakat guna sebagai pengelolaan untuk perencanaan pengabdian pada masyarakat sehingga tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian pada Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Pengelolaan PKM** adalah criteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014)

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian paling lambat tahun 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan: Rektor membuat rencana <i>road map</i> Pengabdian pada Masyarakat 2. Penetapan: LPPM menetapkan criteria dan prosedur penilaian pengabdian pada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Pelaksanaan: Dosen menjaga dan meningkatkan mutu fungsi Pengabdian pada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian pada Masyarakat secara berkelanjutan 4. Evaluasi: LPMPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian pada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian pada Masyarakat 5. Pengendalian: LPPM memiliki panduan tentang criteria pelaksana Pengabdian pada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian pada Masyarakat 6. Peningkatan: Rektor memberikan fasilitas dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama Pengabdian pada Masyarakat. 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian pada Masyarakat.

F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Memotivasi dosen untuk memilih masalah yang terbaru dan besar manfaatnya untuk masyarakat
2. Mendorong pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas
3. Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus proses pengabdian pada masyarakat
4. Memberikan dana bantuan stimulus dalam publikasi jurnal Pengabdian pada Masyarakat
5. Membentuk tim multidisiplin ilmu dalam menjalin kerjasama
6. Menyediakan buku panduan untuk dosen untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahunnya dengan cara :
 - a. mendorong pelaksanaan abdimas dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas.
 - b. membentuk tim multi disiplin ilmu yang mendukung terlaksananya abdimas.
2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengacu pada rencana strategi universitas nusantara PGRI dalam pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
4. Laporan hasil pengabdian

H. Target Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahunnya.
2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengacu pada rencana strategi universitas nusantara PGRI dalam pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
4. Menyediakan buku untuk kriteria dan prosedur penilaian

5. Terlaksananya evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
6. Tersedianya buku kriteria pengabdian pada masyarakat
7. Laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat pada PDPT
8. Tersedia hasil evaluasi pengelolaan
9. Laporan hasil pengabdian

I. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 08.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM SARJANA
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 08/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri, pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan pembiayaan dan menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan. Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan tolak ukur minimum atau standar agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai visi misi Universitas Nusantara PGRI Kediri

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang **memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan)** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Kemenristek dikti No 44 Tahun 2015, Bagian 9 Pasal 63 tentang Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. Pendanaan DRPM adalah pendanaan yang diperoleh dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristekdikti
7. Pendanaan non DRPM adalah pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari lembaga pengusul (UN PGRI Kediri), lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
8. LPMPSDM adalah Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UN PGRI Kediri sebagai pemantau dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat
9. Dosen adalah perencana dan pembuat pertanggungjawaban pembiayaan dan pendanaan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Sumber dana untuk pembiayaan berasal dari dana Oprasional dan Pengembangan UN PGRI Kediri.	Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan peraturan SN-Dikti dan Tata Kelola Keuangan UN

		PGRI Kediri.
2.	Standar satuan biaya operasional UN PGRI Kediri menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapat dan belanja (RAPB) UN PGRI Kediri tahunan dan penetapan biaya yang digunakan untuk Pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat.	Ketua LPPM menetapkan biaya untuk Pengabdian pada Masyarakat dengan mempertimbangkan: total jumlah dosen, total kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun dan ketersediaan dana.
3.	Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat	Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pengabdian yang bersumber dari masyarakat, pengelolaan dana abadi, usaha universitas, kerjasama tridharma perguruan tinggi, dan pengelolaan kekayaan universitas.
4.	Upaya pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Rektor mengupayakan sumber dana yang bersumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: masyarakat, pengelolaan dana abadi, usaha Universitas, kerjasama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan Universitas, dan hasil pinjaman.
5.	Kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik	Ketua LPPM menyusun buku pedoman untuk menyeleksi proposal pengabdian pada masyarakat sebagai dasar penentuan pendanaan
6.	Ketua Pengabdian pada Masyarakat merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran	Perencanaan alokasi anggaran terdiri atas: a. Perencanaan anggaran dan logistik, b. Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.
7.	Standar mutu dalam	Ketua LPPM menetapkan Standar mutu

	perencanaan dan pengelolaan anggaran	<p>didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel
8.	Biaya oprasional Pengabdian kepada Masyarakat per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku	<p>Ketua LPPM menetapkan biaya operasional berbentuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembicara Transpot Konsumsi Perlengkapan pendukung Publikasi jurnal pengabdianpadamasyarakat
9.	Penyusunan perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat	<p>Dekan dan ka. prodi menyusun dokumen secara berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan program kerja dana pengabdian yang berasaldarilembaga 2 tim/prodi/tahun Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/ atau pengelolaan dana dan sumber apapun Pelaporan penggunaan dan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
10.	Karakteristikpengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel	<p>Dosen sebagai pengguna dana harus mengacu pada karakteristikpengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Pengguna anggaran adalah dosen, yang harus taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dalam menggunkana anggaran</p>
11.	Laporan penggunaan pendanaan kegiatan pengabdian kepada	<p>Dosen (Tim Pengabdian) membuat laporan penguanaan keuangan dan</p>

	masyarakat	menyerahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
12.	Monitoring dan evaluasi	LPMPSDM melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. UN PGRI Kediri menyusun pedoman penyusunan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepa masyarakat.
3. UN PGRI Kediri melalui LPPM membangun komitmen dan semangat dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM melakukan pelatihan kepada program studi, dosen, dan unit dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. UN PGRI Kediri melakukan evaluasi berkala: dua kali dalam satu periode pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standarpendanaan dan pembiayan pengabdian kepada masyarakat masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang disediakan universitas dalam satu tahun terserap 100% dengan cara LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang pendanaan dan pembiayaan abdimas.
2. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
3. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
4. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

H. Target Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dana yang terserap 100%.
2. Pelanggaran atas penggunaan anggaran 0%.
3. Kejelasan dan kesesuaian pembiayaan yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaporkan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

I. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

J. Referansi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri